



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/2016, 1409.101/2016**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa Gondanglegi Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : AISYIYAH
- Alamat : Jl. Raya Utara Ds. Kalipang Kec. Sutojayan
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
- Alamat : Jl. Gondomono 1/5 Ds. Gondanglegi
Kec. Sutojayan Kab. Blitar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Juni 2021).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 1 Juni 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. TOTOK SUBHANDONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 196203 1 000



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1049/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Nama Sekolah : SUTOJAYAN

Alamat Sekolah :

Jl. Gondomono Rt.001 Rw.006 Kelurahan
Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten
Blitar

NPSN : 20556644

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten
Blitar

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Yayasan

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan
(NPYP) : AO5451

Alamat Yayasan : Jl. Maluku, Jatinom, Kecamatan Kanigoro
Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2624/409.101/2016, 01 Juni 2016

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :

Penandatanganan / Notaris :

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku : 01 Juni 2021 s.d 01 Juni 2026

- Dasar Pertimbangan
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
 - 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/003/409.101.09.031/2023, 3 Maret 2023

Keterangan

- :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 30 Maret 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001